

SULISTYO PRIBADI, S.H., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.

NO. C-326/HT.03.01-TH.2007 TGL.13-09-2007

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN BOGOR

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.

NO. 1-XVII-PPAT-2009 TGL.12-02-2009

SALINAN

AKTA

: PENDIRIAN PERKUMPULAN HOTEL DAN

RESTORAN INDONESIA atau disebut juga

PERHIMPUNAN HOTEL DAN

RESTORAN INDONESIA

NOMOR

: 214.

TANGGAL

: 16 April 2016.

Kantor:

Jalan Raya Bogor Km. 39 No. 34 Pabuaran

Cibong - Bogor 16216

Telp (021) 87999712 Fax (021) 87999712

AKTA PENDIRIAN PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA

atau disebut juga

PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA

Nomor : 214

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 16-04-2016 (enam belas ---
April dua ribu enam belas) -----
berhadapan dengan saya, SULISTYO PRIBADI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia tanggal 13-09-2007 (tiga ----
belas September dua ribu tujuh), Nomor -----
C-326.HT.03.01.Tahun 2007, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan CHAIRUL TANDJUNG, lahir di Jakarta pada -----
tanggal 18-06-1962 (delapan belas Juni seribu -----
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta-
Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, ----
Rukun Warga 001, Rukun Teranga 001, Jalan Teuku ---
Umar Nomor 50, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
3171061806620002: -----

2. Tuan ROSAN PERKASA, MBA, MA, lahir di Jakarta pada -
tanggal 31-12-1968 (tiga puluh satu Desember seribu-
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta-
Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan -----
Bangka, Rukun Warga 003, Rukun Teranga 001, Jalan -
Kemang Timur Raya Nomor 99A, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor 3174053112630002: -----

3. Nyonya KUS WISNU WARDANI, lahir di Jakarta pada ----
tanggal 20-09-1959 dua puluh September seribu -----



sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara --
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta --
Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, --
Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Jalan Tebet --
Dalam IV G. 3, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3174016000000002;

4. Tuan Ir. HARIYADI B. S. SUKAMDANI, MM, lahir di --
Jakarta, pada tanggal 04-02-1961 (empat Februari --
seribu sembilanratus enam puluh lima, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, --
Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun Warga --
002, Rukun Tetangga 001, Jalan Bogonegoro Nomor 8, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3171060402650004;

5. Tuan KOSMIAN PUDJIADI, lahir di Jakarta pada tanggal
16-08-1962 (delapan belas Agustus seribu sembilan --
ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta --
Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Pulo, --
Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 003, Jalan Bravijaya
III/2, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3174071808620006;

6. Tuan A. STEFANUS RIDWAN S, lahir di Jakarta pada --
tanggal 30-06-1980 (tiga puluh Juni seribu sembilan-
ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan-
Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Jaya, --
Rukun Warga 006, Rukun Tetangga 001, River Park --
GF. 3.2 Sektor 8, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor 3674032006300002;

7. Nyonya MARGARET VIVI, lahir di Pangkal Pinang pada --
tanggal 11-11-1970 (sebelas November seribu sembilan

- bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan -----
 Menteng, Kelurahan Gondangdia, Rukun Warga 002, ----
 Rukun Teranga 010, Jalan Sultan Syahnir Nomor 7, ---
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
 3171065111700002; -----
8. Tuan IR. RAINIER HOESIN DAULAY, lahir di Medan -----
 pada tanggal 26-04-1938 (dua puluh enam April seribu
 sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara ---
 Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta-
 Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun -
 Warga 002, Rukun Teranga 001, Jalan Bojonegara -----
 Nomor 4, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
 3171062604560002; -----
9. Tuan MAULANA YUSRAN, lahir di Pontianak pada tanggal
 18-02-1971 (delapan belas Februari seribu sembilan -
 ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, ---
 bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan -----
 Kebon Jeruk, Kelurahan Kebon Jeruk, Rukun Warga 003,
 Rukun Teranga 008, Jalan Gili Sempeng III Blok I --
 Nomor 9, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
 3173051802710004; -----
10. Tuan PERRY MARKUS, lahir di Kuala Kepuas pada -----
 tanggal 14-09-1966 (empat belas September seribu ---
 sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -----
 Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, --
 Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kelod, ---
 Jalan Petirenger PK. Umasari Blok B/4 Lingkungan ---
 Umasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
 3103051409660004; -----
- 11 Nyonya HETTY SUSILORINI, lahir di Mojokerto pada ---
 tanggal 24-02-1953 (dua puluh empat Februari seribu-

sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya
Selatan, Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 006, -----
Komplek DPR RI BL D Nomor 10, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor 3173086402530001; -----

12. Nyonya INDRIANI SOETARTO, lahir di Jakarta pada ----
tanggal 28-06-1958 (dua puluh delapan Juni seribu --
sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -
Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan -----
Luwimalang, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 004, --
Kampung Luwimalang KM 77, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3201256806180002; -----

13. Nyonya LISA, lahir di Jakarta pada tanggal -----
12-03-1974 (dua belas Maret seribu sembilan ratus -
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----
Kecamatan Cakung, Kelurahan Jatinegara, Rukun Warga-
003, Rukun Tetangga 003, Perum Premier Riviera ----
Blok L/17, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3175065203740020; -----

-Para penghadap memperkenalkan dirinya kepada saya, -----
Notaris. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di muka menerangkan : -----

-Bahwa sesungguhnya PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN -----
INDONESIA disingkat PHRI, atau dalam Bahasa Inggris --
disebut juga INDONESIAN HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION
yang merupakan kelanjutan dari Indonesia Tourist Hotel -
Association (ITHA) telah didirikan pada tanggal sembilan
Februari tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan

19-1-1969, oleh

1. Prof. Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosardjono, -----
2. Alm. H. Ali, -----
3. Alm. Chandika, -----
4. Alm. G. A. F. Matuli, -----
5. Alm. M. Saddak, -----
6. Roni Siraj, dan -----
7. Alm. E.M. Rochiyat, -----

-Bahwa selanjutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan -----
organisasi, para penghadap telah sepakat dan setuju -----
untuk bersama-sama mendirikan dan mendaftarkan suatu -----
badan hukum Perkumpulan dengan Anggaran Dasar -----
sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini -----
-Bahwa dalam rapat tersebut telah diambil keputusan -----
dengan suara bulat untuk menyusun dan menetapkan -----
Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

NAMA, KEDUDUKAN, DAN RUANG LINGKUP -----

Pasal 1 -----

1. Perkumpulan ini bernama "PERKUMPULAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA" atau disebut juga "PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA" disingkat PHRI atau dalam bahasa Inggris disebut juga "INDONESIAN HOTEL AND RESTORAN ASSOCIATION" -----
(selanjutnya cukup disingkat "Perkumpulan"), -----
berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Pusat; -----
2. Perkumpulan ini bersifat mandiri, bukan sebagai organisasi pemerintah, bukan organisasi politik dan atau tidak merupakan bagiannya; -----
3. Perkumpulan ini dapat membuka cabang-cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar -----
wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan -----
keputusan Rapat pleno pengurus dengan persetujuan -----

Pertua.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

AZAS DAN TUJUAN

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila.

Pasal 4

Perkumpulan bertujuan:

1. Turut serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam jiwa dan semangat UUD 1945;
2. Sebagai satu-satunya wadah dari badan usaha jasa akomodasi/hotel, jasa makanan dan minuman/restoran dan lembaga pendidikan pariwisata serta sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pariwisata dalam skala nasional maupun internasional;
3. Sebagai pembina bagi asosiasi profesi di lingkungan usaha jasa akomodasi/perhotelan dan usaha jasa makanan dan minuman/restoran, serta lembaga pendidikan pariwisata;
4. Sebagai wadah untuk meningkatkan kerja sama antar anggota dengan organisasi dan asosiasi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri;

KEGIATAN

Pasal 5

1. Membina dan mengembangkan badan usaha yang bergerak di bidang jasa akomodasi/perhotelan, usaha jasa makanan dan minuman/restoran, serta lembaga pendidikan pariwisata;

1. Turut serta mengembangkan potensi kepariwisataan nasional secara serasi, selaras dan seimbang antara masyarakat, pemerintah dan swasta; -----
2. Memajukan dan menumbuhkan semangat kepariwisataan dalam kehidupan masyarakat dan seluruh potensi bangsa; -----
3. Memberikan perlindungan, bimbingan dan konsultasi serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan kepada anggota; -----
4. Menggalang kerja sama dan solidaritas antara sesama anggota dan seluruh unsur yang berpotensi dalam kepariwisataan nasional maupun internasional; -----
5. Berperan aktif dalam kegiatan pemasaran dan promosi di dalam dan di luar negeri, untuk meningkatkan iklim usaha pariwisata; -----
6. Melakukan upaya dan kegiatan dalam penelitian, perencanaan dan pengembangan usaha; -----
7. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai organisasi dan asosiasi profesi jasa pariwisata lainnya; -----
8. Memajukan dan mengembangkan industri pariwisata dalam arti yang seluas-luasnya; -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 6 -----

Perkumpulan ini mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Anggota; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- ANGGOTA -----

----- Pasal 7 -----

1. Anggota Perkumpulan adalah organ Perkumpulan yang -----
bertinggi yang mempunyai kewenangan yang tidak -----

dibersihkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----

Syarat-syarat Anggota Perkumpulan adalah sebagai berikut : -----

1.1. Warga Negara Indonesia; -----

1.2. Sudah dewasa menurut hukum dan tidak terpengkut -----
dalam organisasi terlarang di Indonesia. -----

2. Susunan organ Anggota sekurang-kurangnya sebagai -----
berikut : -----

2.1. Ketua; -----

2.2. Anggota; -----

3. Anggota Perkumpulan terdiri dari sekurang-kurangnya -----
3 (tiga) orang. -----

Pada saat didirikan anggota Perkumpulan ini berjumlah -----
12 (dua belas) orang, terdiri dari : -----

3.1. 3 (tiga) orang selaku Anggota; -----

3.2. 6 (enam) orang selaku Pengurus; -----

3.3. 3 (tiga) orang selaku Pengawas; -----

Pengurus dan Pengawas tidak dapat direngkap. -----

4. Ketua dan Anggota Perkumpulan dipilih dan diangkat -----
dalam Rapat Umum Anggota; -----

5. Yang dapat diangkat sebagai Ketua Anggota adalah -----
orang perseorangan dan sebagai pemilik dari anggota
perkumpulan dan/atau perseorangan yang mendapat mandat
tertulis dari pemilik anggota perkumpulan, dan telah
menjadi anggota perkumpulan dan/atau sekurang-
kurangnya pernah menjabat sebagai pengurus
perkumpulan, yang mampu melakukan perbuatan hukum dan
tidak dinyatakan bersalah karena telah menyebabkan
kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau negara
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap; -----

4. Masa jabatan Ketua Anggota adalah 5 (lima) tahun -----
dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk masa
jabatan berikutnya: -----
5. Jabatan Ketua anggota berakhir apabila : -----
- 5.1. meninggal dunia; -----
 - 5.2. mengundurkan diri; -----
 - 5.3. bersalah melakukan tindak pidana yang diancam ---
dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, --
berdasarkan putusan pengadilan; -----
 - 5.4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
Anggota; -----
 - 5.5. Masa Jabatan berakhir; -----
 - 5.6. Perkumpulan membubarkendiri. -----
6. Syarat-syarat lain diatur dalam Anggaran Rumah ---
Tangga. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 8 -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan para pendiri yang dipisahkan, yaitu dalam
bentuk uang sejumlah Rp. 100.000.000.00 -----
seratus juta rupiah; -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari : -----
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

1. Dana Cadangan Perkumpulan, yaitu dana dalam bentuk apa saja, tidak terbatas yang berbentuk uang, yang pengelolaan dan penggunaannya diatur sebagai berikut: -

3.1 Dana Cadangan Perkumpulan, yaitu dana dalam berbagai bentuknya, yang merupakan cadangan jangka panjang guna memenuhi kewajiban Perkumpulan; -

3.2 Dana Cadangan besarnya ditetapkan dan dievaluasi secara berkala, minimal sekali setahun dalam Rapat Umum Tahunan Anggota; -

3.3 Dana Cadangan dikelola sedemikian rupa, dengan memberi prioritas pada keamanannya, agar dapat berkembang; -

3.4 Dana Cadangan dilarang dipakai untuk Operasional rutin, diluar persetujuan Rapat Umum Tahunan Anggota; -

3.5 Dana Cadangan harus digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan, jadwal waktu dan jumlah yang sesuai dengan rencana dalam Rapat Umum Tahunan Anggota; -

Semua kekayaan Perkumpulan tersebut harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

----- Pasal 9 -----

Hak dan kewajiban Anggota Perkumpulan sebagai berikut: --

1. Anggota Perkumpulan adalah organ perkumpulan yang tertinggi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas; -----

2. Anggota Perkumpulan mempunyai hak suara dan hak bicara dalam Rapat Umum Anggota; -----

3. Anggota Perkumpulan mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas; -----

4. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban untuk ikut -----

aktif melaksanakan program kerja Perkumpulan dan -----
memberikan dukungan positif agar maksud dan tujuan ---
Perkumpulan tercapai; -----

5. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban moral terhadap
nama perkumpulan; -----

6. Anggota Perkumpulan dapat berhenti karena alasan -----
sebagai berikut : -----

6.1. Permintaan sendiri secara tertulis; -----

6.2. Sakit sehingga tidak bisa menjalankan -----
kewajibannya; -----

6.3. Meninggal dunia; -----

6.4. Kehilangan tidak lagi memenuhi syarat-syarat -----
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 ayat -----
(1.1.1) dan (1.1.2); -----

6.5. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan -
dalam Pasal ini ayat (4) dan (5) ; -----

6.6. Pindah dan tidak diketahui alamatnya; -----

6.7. Berada di bawah pengampunan (order curatele) ----
gesteld; ; -----

6.8. Melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman ----
penjara, berdasarkan putusan hakim yang telah ---
mempunyai ketetapan hukum yang tetap; -----

7. Anggota Perkumpulan dapat diberhentikan sementara dari
keanggotaannya atas pertimbangan Pengurus setelah ----
konsultasi dengan Pengawas. Dalam hal demikian, -----
sebagaimana termaksud dalam Pasal 13 ayat '4' Pengawas
bertindak sebagai Dewan Arbitrase yang akan memutuskan
apakah yang bersangkutan dicabut dari pemberhentian
sementara, atau diberhentikan untuk selamanya. -----
Keputusan Pengawas sebagai Dewan Arbitrase ini -----
kekuatannya mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. -

8. Dalam hal Anggota Perkumpulan berhenti, maka -----

Lawangan tersebut harus diisi paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, atas pertimbangan Pengurus setelah berkonsultasi dengan Pengawas.

PENGURUS

Pasal 10

1. Pemilihan Pengurus :

1.1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

1.2. Pengurus Perkumpulan dipilih dari Anggota Perkumpulan yang sekurang-kurangnya telah menjadi Anggota Perkumpulan selama 2 (dua) tahun dan dengan susunan Pengurus sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1.2.1. Ketua ;

1.2.2. Wakil Ketua ;

1.2.3. Sekretaris ;

1.2.3. Bendahara ;

1.3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Ketua Umum ;

1.4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Sekretaris Umum ;

1.5. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang

Bendahara, maka 1 (satu) diantaranya diangkat
menjadi Bendahara Umum ;

2. Pemilihan dan pengangkatan Pengurus Perkumpulan :

2.1. Pengurus Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam
Rapat Umum Anggota yang diadakan khusus untuk
pemilihan dan pengangkatan Pengurus ;

2.2. Pergantian Pengurus Perkumpulan untuk masa
jabatan baru diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.

3. Masa Jabatan Pengurus Perkumpulan adalah 5 (lima)

tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk
masa jabatan berikutnya ;

4. Jabatan Pengurus berakhir apabila :

4.1. Meninggal dunia ;

4.2. Mengundurkan diri ;

4.3. Bereslah melakukan tindak pidana yang diancam
dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun
berdasarkan putusan pengadilan ;

4.4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Anggota ;

4.5. Masa Jabatan berakhir ;

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 11

1. Pengurus Perkumpulan berkewajiban untuk :

1.1. Menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;

1.2. Mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga
hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ;

1.3. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu
dan berguna untuk Perkumpulan dan tidak boleh
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga ;

- 1.4. Mengetur urusan umum dan melaksanakan keputusan -
keputusan Rapat Umum Anggota: -----
- 1.5. Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota -----
atas segala pekerjaan yang menjadi -----
kewajibannya: -----
- 1.6. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir -
tahun kalender yang juga menjadi tahun buku -----
Perkumpulan, Ketua Perkumpulan wajib memberikan -
Pertanggungjawaban dari tahun lalu kepada Rapat -
Umum Anggota: -----
2. Pengurus Perkumpulan berhak untuk: -----
- 2.1. Melakukan segala tindakan baik yang merupakan -----
kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi -----
dengan pembatasan untuk: -----
- 2.1.1 Membuat pinjaman uang guna dan/atau atas --
tanggungan Perkumpulan dan/atau meminjamkan
uang Perkumpulan kepada pihak lain: -----
- 2.1.2 Membeli, menjual atau dengan jalan lain ---
mendapatkan, melepaskan hak atas atau -----
memberatkan barang-barang yang tidak -----
bergerak, termasuk bangunan dan hak-hak ---
atas tanah: -----
- 2.1.3 Mengikat Perkumpulan sebagai -----
penanggung-peminjam: -----
- 2.1.4 Menggadaikan barang-barang bergerak milik -
Perkumpulan: -----
- 2.1.5 Mengubah atau mengganti status -----
kepemilikan Perkumpulan: -----
- 2.1.6 Melakukan Investasi di luar yang telah ----
disetujui dalam Anggaran Rumah Tangga. ----
- 2.1.7 Segala tindakan pengurus yang dilakukan ---
pada ayat 2 harus mendapat persetujuan ----

tertulis lebih dulu dan Rapat Umum Anggota
Luar Biasa (RUALB); -----

2.2. Ketua Umum secara perseorangan atau bersama-sama
dengan Sekretaris Umum, atau Wakil Ketua Umum ---
atau Ketua Bidang, atas pendelegasian wewenang --
dari Ketua Umum, berhak mewakili Perkumpulan ----
dalam dan diluar Perkumpulan; -----

2.3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum, atau Wakil Ketua-
Umum atau Ketua Bidang atas pendelegasian -----
wewenang dari Ketua Umum, menandatangani surat --
surat resmi perkumpulan. Perbendaharaan dan ----
keuangan perkumpulan, ditandatangani oleh Ketua -
Umum dan Bendahara umum : -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 12 -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas ----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada ----
Pengurus dalam menjalankan Perkumpulan; -----
2. Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih ----
anggota Pengawas; -----
3. Dalam hal tingkat lebih dari 1 (satu) orang -----
pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ----
diangkat sebagai Ketua Pengawas; -----
Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah -
orang perseorangan yang esak melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah karena melakukan
perbuatan pidana dan tidak dinyatakan bersalah dalam
melakukan pengawasan perkumpulan, yang menyebabkan --
kerugian bagi Perkumpulan, Negara atau masyarakat, --
berdasarkan putusan pengadilan, terhitung dalam ----
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan ---
tersebut berkekuatan hukum tetap; -----

4. Pengawas Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk masa jabatan kedua. Sesudah itu tidak dapat dipilih kembali.
5. Dalam hal jabatan Pengawas kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Anggota Perkumpulan harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut.
6. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak kekosongan tersebut, Pengurus harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara pengawasan Perkumpulan dilakukan oleh Pengurus.
7. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan kerentuan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengurus paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Dalam hal terjadinya pergantian Pengawas Perkumpulan, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pergantian Pengawas Perkumpulan Anggota Perkumpulan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
10. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus.
11. Jabatan Pengawas berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun,

berdasarkan keputusan pengadilan. -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----

Anggota: -----

e. Masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

Pasal 13 -----

1. Pengawas Perkumpulan wajib memberikan pandangan, -----
nasihat dan pendapat yang diperlukan kepada Pengurus
Perkumpulan dan dengan itikad baik dan penuh -----
Tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk -----
Kepentingan Perkumpulan: -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang --
bertindak untuk dan atas nama Pengawas: -----
3. Pengawas Perkumpulan mengawasi pengelolaan -----
Perkumpulan yang dilakukan oleh Pengurus Perkumpulan
dan untuk itu berhak : -----
 - 3.1. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain ---
yang dipergunakan Perkumpulan; -----
 - 3.2. Memeriksa dokumen-dokumen Perkumpulan; -----
 - 3.3. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan --
uang kas; -----
 - 3.4. Mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan Pengurus; -----
 - 3.5. Memberi peringatan kepada pengurus; -----
4. Pengawas Perkumpulan bertindak sebagai Dewan -----
Arbitrase: -----
5. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 -----
(satu) orang atau lebih pengurus apabila Pengurus -----
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran -----
Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau peraturan -----
perundangan yang berlaku -----
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----

secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai ---
alasannya; -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal pemberhentian sementara itu pengurus ---
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ---
Anggota Perkumpulan; -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal laporan diterima oleh Anggaran Perkumpulan ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka Anggota ---
Perkumpulan wajib memanggil anggota Pengurus yang ---
bersangkutan untuk diberi kesempatan membebe diri; ---

9. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal laporan diterima oleh Anggota Perkumpulan ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, -----
maka Anggota Perkumpulan dengan keputusan Rapat Umum-
Anggota wajib : -----

- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau---
- b. Memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan. -----

10. Dalam hal Anggota Perkumpulan tidak -----
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 8 dan 9, maka pemberhentian sementara batal demi-
hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali -----
jabatannya semula; -----

11. Dalam hal semua Pengurus Perkumpulan diberhentikan ---
sementara, maka Pengurus diwajibkan mengurus -----
Perkumpulan; -----

-----RAPAT-----

-----Pasal 14-----

1. Rapat Umum Anggota atau disebut juga Musyawarah
Nasional (MUNAS) merupakan kekuasaan tertinggi -----

dalam Perkumpulan. Rapat Umum Anggota terdiri dari

1.1. Rapat Umum Tahunan Anggota.

1.1.1. Rapat Umum Tahunan Anggota atau disebut --
juga Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) --
atau Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) wajib
dilaksanakan setahun sekali, undangan
harus disampaikan -----
sekurang-kurangnya 6 (enam) hari -----
sebelumnya.

1.1.2. Rapat Umum Tahunan Anggota dapat -----
dieleenggarakan apabila tercapai kuorum --
yakni sekurang-kurangnya 1/2 (satu per --
dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan. ----
Apabila jumlah yang hadir tidak tercapai --
kuorum, maka rapat akan ditunda selama ---
lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu ----
rapat tetap dilaksanakan tanpa -----
mempertahankan jumlah yang hadir, dan --
dapat mengikuti keputusan yang sah. -----
Keputusan rapat dianggap sah apabila ----
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) --
jumlah anggota yang hadir; -----

1.1.3. Rapat Umum Tahunan Anggota dipimpin oleh --
Ketua Umum Perkumpulan; -----

1.1.4. Rapat Umum Tahunan Anggota mengambil -----
keputusan secara musyawarah mufakat. ----
Apabila dengan cara demikian tidak -----
diperoleh kesepakatan, maka keputusan ----
diambil berdasarkan suara terbanyak dari --
suara yang dikeluarkan dengan sah, -----
setiap Anggota Perkumpulan berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara. Jika jumlah --

suara yang setuju dan tidak setuju sama --
banyak, maka keputusan diambil berdasarkan
keputusan Ketua Rapat; -----

1.1.5. Rapat Umum Tahunan Anggota mengesahkan --
laporan Tahunan pengurus yang terdiri --
dari laporan Kegiatan dan Laporan -----
Keuangan Perkumpulan tahun lalu yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik; -----

1.1.6. Rapat Umum Tahunan Anggota wajib -----
menunjuk Akuntan Publik guna memeriksa --
Laporan Keuangan Perkumpulan Bertahun --
berjalan; -----

1.1.7. Rapat Umum Tahunan Anggota harus -----
dibuatkan Notulen yang wajib -----
ditandatangani oleh Ketua rapat dan -----
Sekretaris, kecuali Notulen dibuat -----
dihadapan Notaris. -----

1.2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa atau disebut --
juga Musyawarah Nasional (MUNAS) atau -----
Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) ----
atau Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS); -

1.2.1. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dilakukan --
untuk : -----

1.2.1.1. Memilih dan mengangkat -----
Pengurus, Pengawas dan Anggota-
Perkumpulan; -----

1.2.1.2. Pengesahan Rencana Kerja -----
Tahunan (RKT) untuk tahun buku-
berikutnya; -----

1.2.1.3. Perubahan Anggaran Dasar -----
Anggaran Rumah Tangga; -----

1.2.1.4. Pembubaran Perkumpulan; -----

- 1.2.1.5. Hal-hal mendesak lainnya. -----
- 1.2.2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan setiap waktu atas -----
permintaan Pengurus Perkumpulan atau -----
sedikitnya 3 (tiga) orang diantara anggota
Pengurus Perkumpulan dan anggota -----
Pengawas Perkumpulan; -----
- 1.2.3. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan apabila tercapai kuorum --
yakni sekurang-kurangnya 2/3 (dua per ---
tiga) dari jumlah Anggota Perkumpulan. ----
jika kuorum tidak tercapai, maka rapat ---
akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam -
dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan -
tanpa memperhirungkan jumlah yang hadir --
dan dapat mengambil keputusan yang sah. --
Keputusan rapat dianggap sah apabila -----
disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) --
jumlah anggota yang hadir; -----
- 1.2.4. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dipimpin ---
oleh Ketua Perkumpulan; -----
- 1.2.5. Rapat Umum Anggota Luar Biasa mengambil --
keputusan secara musyawarah mufakat. -----
Apabila dengan cara demikian tidak -----
diperoleh kesempatan, maka keputusan -----
diambil berdasarkan suara terbanyak dari -
suara yang dikeluarkan dengan sah. -----
Setiap Anggota Perkumpulan berhak untuk --
mengeluarkan 1 (satu) suara. Jika jumlah -
suara yang setuju dan tidak setuju sama --
banyak, maka keputusan diambil -----
berdasarkan keputusan Ketua Rapat; -----

1.2.5. Rapat Umum Anggota Luar Biasa harus -----
dibuatkan Notulen yang ditandatangani -----
oleh Ketua rapat dan Sekretaris, kecuali -----
Notulen dibuat di hadapan Notaris. -----

2. Rapat Pengurus -----

2.1. Rapat Pengurus Wajib diselenggarakan sekurang -----
kurangnya sebulan sekali untuk mengadakan -----
evaluasi atas pelaksanaan kerja dan anggaran; -----

2.2. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua; -----

2.3. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan, -----
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang -----
anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari -----
Pengurus yang hadir; -----

2.4. Rapat Pengurus dapat diselenggarakan apabila -----
tercapai kuorum yaitu lebih dari 1/2 (satu per -----
dua) dari jumlah Anggota Pengurus, jika kuorum -----
tidak tercapai, maka rapat akan ditunda selama -----
1 (satu) jam. Setelah itu rapat ini dianggap -----
sah tanpa memperhatikan kuorum. Keputusan rapat -----
dianggap sah apabila disetujui lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) jumlah Anggota Pengurus yang -----
hadir; -----

2.5. Rapat Pengurus mengambil keputusan secara -----
musyawarah mufakat. Apabila dengan cara -----
demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka -----
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak -----
dari suara yang dikeluarkan dengan sah, setiap -----
Anggota Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara. -----

Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju -----
sama banyak, maka keputusan diambil berdasarkan -----
keputusan Ketua Rapat; -----

3.6 Rapat Pengurus harus dibuatkan Notulen yang -----
Harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan -----
Sekretaris. Notulen dibuat di hadapan -----
Notaris. -----

4. Rapat Pengawas : -----

4.1. Rapat Pengawas dapat diselenggarakan setiap -----
waktu apabila dianggap perlu atas permintaan -----
tertulis dari seorang atau lebih anggota -----
Pengawas. -----

4.2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Ketua -----
Pengawas. -----

4.3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan secara -----
langsung atau melalui surat dengan mendapat -----
tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----

4.4. Panggilan Rapat Pengawas harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----

4.5. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat -----
kedudukan Perkumpulan di tempat kegiatan -----
Perkumpulan. -----

4.6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain -----
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan -----
persetujuan salah seorang Anggota. -----

4.7. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----

4.8. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin -----
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan -----
dari Pengawas yang hadir. -----

4.9. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas -----

berdasarkan surat kuasa: -----

3.10. Rapat pengawas dapat diselenggarakan apabila -----
tercapai kuorum yaitu lebih dari 1/2 (satu per --
dua) dari jumlah Anggota Pengawas, jika kuorum --
tidak tercapai, maka Rapat akan ditunda selama --
1 (satu) jam, setelah itu Rapat ini dianggap --
sah tanpa memperhatikan kuorum, keputusan Rapat --
dianggap sah apabila disetujui lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) jumlah anggota Pengawas hadir. ---

3.11. Rapat Pengawas mengambil keputusan secara -----
musyawarah mufakat, apabila dengan cara -----
demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka -----
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak ---
dari suara yang dikeluarkan dengan sah, Setiap --
Anggota Pengawas 1 (satu) suara. Jika jumlah ----
suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, --
maka keputusan yang diambil berdasarkan -----
keputusan Ketua Rapat. -----

3.12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ---
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ---
yang hadir. -----

3.13. Suara sah dan suara yang tidak sah, tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----

3.14. Rapat Pengawas harus dibuatkan Notulen yang ----
wajib disandatangani oleh Ketua Rapat dan -----
Sekretaris, kecuali Notulen dibuat di hadapan --
Notaris. -----

3.15. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang ----

nah, tanpa mengadakan Rapat Pengas 11 dengan ---
ketentuan semua Pengas telah diberitahu -----
secara tertulis dengan menandatangani usul -----
tersebut. -----

3.16. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud -----
ayat (3.15) tersebut mempunyai kekuatan hukum --
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan --
nah dalam Rapat Pengas. -----

RADAT GABUNGAN

Dasar 15

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengas; -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 tigapuluh
hari terhitung sejak Perkumpulan tidak lagi mempunyai
Anggota; -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus,
panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap
Pengurus dan Pengas secara langsung atau melalui
surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7
tujuh hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat; -
4. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat dan acara Rapat; -----
5. Rapat Gabungan dilakukan ditempat kedudukan -----
Perkumpulan ditempat kegiatan Perkumpulan; -----
6. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----
7. Dalam hal Ketua Pengurus tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Gabungan akan dipimpin oleh --
Ketua Pengas; -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengas tidak
dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Gabungan akan
dipimpin oleh satu orang pengurus atau pengas yang

dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 16 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa; -
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa; -
3. Setiap Pengurus dan Pengawas yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahkan 1 (satu) ----- suara untuk setiap Pengurus dan Pengawas lain yang ----- diwakilinya; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suatertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----

----- KUORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 17 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf a tidak tercapai maka dapat dilakukan pemanggilan kedua; -----
c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Gabungan kedua diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat; -----

1. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -
2. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -
3. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan secara musyawarah dan mufakat; -
4. Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat; -
5. Setiap Rapat Gabungan dibuatkan Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. Berita Acara dibuat di hadapan Notaris; -
6. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 menjadi bukti yang sah terhadap Bertumpukan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat; -
7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut; -
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ayat 6 dan 7 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang -

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam

Rapat Gabungan: -----

TAHUN BUKU -----

Pasal 18 -----

Tahun Buku Persampulan dimulai tanggal 1 (satu) Januari --
dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember --
setiap tahun. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 19 -----

1. Anggaran Dasar dapat diubah oleh Rapat Umum Anggota
Luar Biasa, sepanjang tidak bertentangan dengan
Mukadimah, pasal 1 dan 2 Perkumpulan sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran
Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Umum Anggota Luar Biasa, yang dihadiri paling
sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah
anggota; -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat,
Apabila dengan demikian tidak dapat diperoleh
kesepakatan, maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari
bagian dari seluruh jumlah Anggota yang hadir atau
diwakili; -----
3. Dalam hal kuorum yang dimaksud dalam ayat 1 (satu)
tercepat maka diadakan pemanggilan Rapat Umum Anggota
Luar Biasa kedua, paling cepat 3 (tiga) hari terhitung
sejak tanggal Rapat Umum Anggota Luar Biasa pertama; -
4. Rapat Umum Anggota Luar Biasa kedua adalah sah apabila
dihadiri dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah
Anggota; -----
5. Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa kedua adalah -
sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----

apabila diambil berdasarkan persetujuan suara
terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir, atau
diwakili.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

1. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang integral
tak terpisahkan dari dan komplementer kepada
Anggaran Dasar ini dan yang mengatur hal-hal yang
belum sepenuhnya diatur dalam Anggaran Dasar ini;
2. Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya harus konsisten
dengan Anggaran Dasar ini dan baru berlaku setelah
disahkan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa.

PEMBUBARAN

Pasal 21

1. Perkumpulan dapat dibubarkan atas Keputusan Rapat Umum
Anggota Luar Biasa atau disebut juga Musyawarah
Nasional Khusus (MUNASSUS);
2. Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk
membubarkan Perkumpulan harus disetujui oleh lebih
dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Perkumpulan;
3. Dalam hal Perkumpulan dibubarkan, maka 3 (tiga)
anggota Pengawas Perkumpulan ditunjuk sebagai
likuidatur yang melaksanakan likuidasi;
4. Setelah pembubaran, maka seluruh harta kekayaan
Perkumpulan akan diserahkan kepada badan hukum
perkumpulan yang mempunyai tujuan yang sama atau
hampir sama dengan Perkumpulan;
5. Para likuidator dibebaskan dari segala tanggung jawab
acquitt et de change setelah perhitungan
terakhir.

CARA PENGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 22

1. Kekayaan atas hasil likuidasi diserahkan kepada -----
Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang
sama dengan Perkumpulan yang bubar ; -----
2. Kekayaan atas hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ----
yang melakukan kegiatan yang sama dengan -----
Perkumpulan yang bubar, apabila hal itu diatur dalam --
Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum -----
tersebut ; -----
3. Dalam hal atas hasil likuidasi tidak diserahkan -----
kepada Perkumpulan lain atau badan hukum lain -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka ----
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara -----
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud -----
dan tujuan Perkumpulan yang bubar. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 23 -----

1. Perkumpulan dapat melakukan Penggabungan dengan -----
Perkumpulan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang
sama atau hampir sama. -----
2. Penggabungan dua Perkumpulan atau lebih menjadi satu -
Perkumpulan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Anggota Luar Biasa untuk melakukan Penggabungan -----
Perkumpulan. -----
3. Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk melakukan -----
penggabungan Perkumpulan harus disetujui oleh lebih --
dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota masing-masing -
Perkumpulan yang bergabung ; -----
4. Dalam hal perkumpulan melakukan penggabungan, maka ----
akan dibuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga -
yang baru berdasarkan naskah rapat Perkumpulan hasil-
penggabungan ; -----

----- HUBUNGAN DALAM DAN LUAR NEGERI -----

----- Pasal 24 -----

1. Perkumpulan dalam kedudukannya selaku Badan Hukum -----
Indonesia tunduk dengan segala peraturan perundang ---
undangan Republik Indonesia. -----
2. Perkumpulan mengadakan hubungan dengan organisasi di -----
Luas negeri yang memiliki hubungan Diplomatik dengan -
Republik Indonesia -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 25 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ----
dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat --
Umum Anggota . -----
 2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 9 ayat (4), ----
pasal 11 ayat (2), dan pasal 13 ayat (5) anggaran ----
dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Anggota, --
Pengurus, dan pengawas Perkumpulan untuk pertama ----
kelinya diangkat Ketua Anggota, Pengurus dan pengawas-
perkumpulan dengan susunan sebagai berikut: -----
- 2.1. Pengurus Perkumpulan atau Perhimpunan: -----

-Ketua Umum -----	: Tuan HARIYADI BS. ---
	SUKAMDANI, MM; -----
-Wakil Ketua I -----	: Tuan RAINIER H. -----
(Bidang Kelembagaan,	DAULAY; -----
Perizinan Dan Legal)	-----
-Wakil Ketua II -----	: Tuan MAULANA YUSRAN; -
(Bidang Litbang Dan IT)	-----
-Wakil Ketua III -----	: Tuan FERRY MARKUS ; -
(Bidang Organisasi)	-----
-Sekretaris -----	: Tuan KOSMIAN PUDJIADI
-Bendahara -----	: Tuan A. STEFANUS ----
	RIDWAN S.; -----

2.3. Pengawas Perkumpulan: -----

-Ketua Dewan Pengawas : Tuan CHAIRUL TANJUNG;

-Anggota Pengawas : Tuan ROSAN PERKASA, -

MBA., MA.; -----

-Anggota Pengawas : Nyonya KUS WISNU ----

WARDANI; -----

2.4 Anggota Perkumpulan : -----

-Anggota I : Nyonya HETTY -----

SUSILORINI; -----

-Anggota II : Nyonya INDRIANI ----

BUETARTI; -----

-Anggota III : Nyonya LISA; -----

3. Pengangkatan Anggota, Pengurus dan Pengawas -----

Perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah akta ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----

Pengurus Perkumpulan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendeferan atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Pere pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan -----

kebenaran, keahlian dan kelengkapan identitas -----
pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan ---
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini --
tanpa ada yang dikesualikan, yang disampaikan kepada ---
saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak --
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama ----
dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ----
ini, maka para pihak yang membuat keterangan, dengan ---
ini berjanji dan mengikat diri untuk bertanggung jawab --
dan bersedia menanggung segala resiko yang timbul dan --
dengan ini para pihak menyatakan dengan tegas -----
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari tuntutan ----
bertanggung jawab dan memikul baik dari sebagian maupun
seluruh akibat hukum yang timbul karena sengketa -----
tersebut . -----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, -
memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan-
cap jempol ibu jari kanan dalam Daftar Lampiran yang ---
dilekatkan dalam akta ini dan tandatangannya diheleman -
akhir akta ini . -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bogor, pada ---
hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan ----
dihadiri oleh : -----

1. Nyonya ESTI INDRESEWARI, Sarjana Hukum, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal 29-05-1978 (duapuluh -----
sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara,
Kelurahan Cipinang Cempedak, Rukun Warga 001, Rukun
Terangga 010, Jalan Pakin Nomor 8, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3175036905781002; -----

-Ketua Dewan Pengawas : Tuan CHAIRUL TANJUNG;

-Anggota Pengawas : Tuan ROSAN PERKASA,

MEBA., MA.;

-Anggota Pengawas : Nyonya KUS WISNU

WARDANI;

2.4 Anggota Perkumpulan :

-Anggota I : Nyonya HETTY

SUSILORINI;

-Anggota II : Nyonya INDRIANI

SUETARTU;

-Anggota III : Nyonya LISA;

3. Pengangkatan Anggota, Pengurus dan Pengawas

Perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah akte ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

Pengurus Perkumpulan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengesahkan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Pihak pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akte ini dan

kebenaran, keahlian dan kelengkapan identitas -----
pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan ----
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini --
tanpa ada yang dikerualikan, yang disampaikan kepada ---
saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak --
dirandatangan akta ini timbul sengketa dengan nama ----
dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ----
ini, maka para pihak yang membuat keterangan, dengan ---
ini berjanji dan mengikat diri untuk bertanggung jawab --
dan bersedia menanggung segala resiko yang timbul dan --
dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas -----
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut ----
bertanggung jawab dan memikul baik dari sebagian maupun-
seluruh akibat hukum yang timbul karena sengketa -----
tersebut . -----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, -
memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan-
cap jempol ibu jari kanan dalam Daftar Lampiran yang ---
dilekatkan dalam akta ini dan tandatangannya dihelaman -
akhir akta ini . -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bogor, pada --
hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan ----
dihadiri oleh : -----

1. Nyonya ESTI INDRESWARI, Sarjana Hukum, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal 29-05-1978 (duapuluh -----
sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara,
Kelurahan Cipinang Cempedak, Rukun Warga 001, Rukun
Tarangga 010, Jalan Pakin Nomor 8, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3175036905781002; -----

2. Nona SISKA RISKIYANTI, Sarjana Hukum, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal 24-03-1988 (duapuluh empat
Marer seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota
Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Abadijaya,
Rukun Warga 020, Rukun Tetangga 005, Jalan Merdeka
Timur Blok AD Nomor 8, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3173061011630004; -----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan untuk -----
sementara berada di Bogor, sebagai saksi-saksi. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris, -----
kepada penghadap dan para saksi, maka pada saat itu ----
juga penghadap, para saksi dan saya Notaris, -----
menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa memekai perubahan. -----
Minuta akta ini telah dirandatangani dengan sempurna. --

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



SULISTYO PRIBADI, S.H., M.K.N.
Notaris Kabupaten Bogor.